



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR **5** TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA
PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN BANONGAN, PERUSAHAAN
DAERAH PASIR PUTIH DAN PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan pengelolaan usaha pada Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo perlu dilakukan tambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan, Perusahaan Daerah Pasir Putih dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo telah melakukan penyetoran tambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana huruf a, namun belum diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyertaan dan Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan, Perusahaan Daerah Pasir Putih dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Dengan Yang Dipisahkan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Investasi Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2009 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 07) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Balongan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 19);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SITUBONDO
 dan
 BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN BANONGAN, PERUSAHAAN DAERAH PASIR PUTIH DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
4. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat modal dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang berbentuk Perusahaan Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo atau Perseroan Terbatas yang seluruh atau sebagian besar modalnya (paling sedikit 51%) dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo.

BAB II
TUJUAN DAN BENTUK TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

Tambahan penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMD, pertumbuhan perekonomian daerah, dan menambah pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Tambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada BUMD dapat berupa uang dan barang milik daerah.
- (2) Rincian penambahan penyertaan modal daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENYERTAAN MODAL PADA
PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN BANONGAN

Pasal 5

- (1) Modal dasar pada saat pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan berupa sebidang tanah dengan status Hak Guna Usaha seluas 330.048 Ha (tiga ratus tiga puluh ribu empat puluh delapan hektar) yang terletak di Desa Wringinanom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo senilai Rp. 973.927.930,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (2) Tambahan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan dilakukan pada tahun 2002 dalam bentuk uang tunai yang dibebankan dalam APBD tahun berkenaan sebesar Rp. 868.000.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (3) Penyertaan dan penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN
DAERAH PERUSAHAAN DAERAH PASIR PUTIH

Pasal 6

- (1) Penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Pasir Putih terhitung setelah pendirian sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar

Rp. 11.405.096.245,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Lima Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

- (2) Penambahan penyertaan modal dilakukan dalam bentuk uang tunai yang dibebankan dalam APBD tahun berkenaan dan barang milik daerah.
- (3) Penyertaan dan penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB V

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR,

Tbk

Pasal 7

- (1) Penambahan penyertaan modal dilakukan dalam bentuk uang tunai pada tahun 2012 pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang dibebankan dalam APBD tahun berkenaan sebesar Rp. 19.093.648.250,00. (sembilan belas milyar sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal tersebut pada ayat (1) tercatat pada Surat Kolektif Saham mewakili 76.374.593 lembar Saham Biasa Atas Nama dari Nomor 11419528742 sampai dengan 11495903334 pada Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.
- (3) Penyertaan dan penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

Pengakuan penyertaan modal kepada BUMD dapat bertambah atau berkurang karena adanya penerapan metode ekuitas berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 08 DEC 2020

WAKIL BUPATI SITUBONDO,


YOYOK MULYADI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 08 DEC 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR : 281-5/2020

LAMPIRAN Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
 Tanggal : 08 DEC 2020
 Nomor : 5 Tahun 2020

RINCIAN PENYERTAAN DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA
 PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN BANONGAN, PERUSAHAAN
 DAERAH PASIR PUTIH DAN PERSEROAN TERBATAS BANK
 PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk

- I. Jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo pada Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan sampai dengan Peraturan Daerah ini dibuat sebesar Rp 1.841.927.930,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI
1.	Pada saat pendirian berupa tanah seluas 330.048 Ha	973.927.930,00
2.	Tambahan penyertaan modal: a. Tahun 2002 berupa uang tunai	868.000.000,00
JUMLAH		1.841.927.930,00

- II. Jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo pada Perusahaan Daerah Pasir Putih sampai dengan Peraturan Daerah ini dibuat sebesar Rp 11.405.096.245,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI
1.	Pada saat pendirian	10.000.000,00
2.	Tambahan penyertaan modal:	
	a. Tahun 1985 berupa bangunan gedung	40.750.000,00
	b. Tahun 1987 berupa bangunan gedung	71.758.000,00
	c. Tahun 2000 berupa :	
	1) Bangunan gedung	793.841.075,00
	2) Tanah	5.688.747.170,00
	d. Tahun 2008 berupa uang	4.800.000.000,00
JUMLAH		11.405.096.245,00

- III. Jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk sampai dengan Peraturan Daerah ini dibuat sebesar Rp 19.093.648.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI
1.	Pada saat pendirian	0,00
2.	Tambahan penyertaan modal:	
	a. Tahun 2002 berupa saham	619.000.000,00
	b. Tahun 2003 berupa saham	1.067.000.000,00
	c. Tahun 2004 berupa saham	1.076.000.000,00
	d. Tahun 2005 berupa saham	278.000.000,00
	e. Tahun 2006 berupa saham	1.637.000.000,00
	f. Tahun 2007 berupa saham	794.000.000,00
	g. Tahun 2009 berupa saham	1.000.000.000,00
	h. Tahun 2012 berupa :	
	a. saham	3.000.000.000,00
	b. Cadangan konversi	9.622.648.250,00
JUMLAH		19.093.648.250,00

WAKIL BUPATI SITUBONDO,


 YOYOK MULYADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA
PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN BANONGAN, PERUSAHAAN
DAERAH PASIR PUTIH DAN PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Penyertaan dan Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan, Perusahaan Daerah Pasir Putih dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dibentuk untuk memberikan kepastian hukum atas penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo pada beberapa BUMD sehingga berguna untuk memastikan aset-aset Pemkab Situbondo yang telah dipisahkan menjadi modal penyertaan di BUMD pada tahun anggaran berkenaan serta memberikan dasar hukum dan keabsahan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berupa pemisahan aset-set daerah yang dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan operasional BUMD. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan kepada masyarakat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pembagian keuntungan yang diperoleh oleh BUMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 5